

Alleged Delay in Notification of Takeover of Shares of Pt Kadi Indonesia Manufaktur by Nippo Corporation Decision: 16/KPPU-M/2023

Bubun Bunyamin^{1*}, Rosidah², Dion Untung Wijaya³, Pipit Yuliarpan⁴, Edi Santoso⁵

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Bubun Bunyamin drbubunbunyamin2021@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Share Takeover, Late Notification, Fines

Received : 5 March

Revised : 17 April

Accepted: 20 May

©2024 Bunyamin, Rosidah, Wijaya, Yuliarpan, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The case of late notification of the takeover of PT Kadi Indonesia Manufaktur (PT KIM) shares by Nippo Corporation has become an important highlight for law enforcement in the Indonesian capital market. This violation has the potential to have a negative impact on the capital market, especially for PT KIM investors, and could damage investor confidence in the existing system. This research analyzes two important aspects: the effectiveness of the Rp. 1 billion fine sanction imposed by the KPPU on Nippo Corporation, and the adequacy of the current share takeover notification mechanism. The results of the analysis show that the effectiveness of fines and notification mechanisms still needs to be strengthened to ensure compliance with Law no. 5 of 1999. Furthermore, this research provides conclusions and suggestions for improving the effectiveness of law enforcement and preventing similar violations in the future. These suggestions include strengthening regulations and law enforcement, increasing transparency and education, increasing cooperation between agencies, utilizing technology, and strengthening the role of the community. Further research is recommended to explore various aspects related to this case, such as economic impacts, comparisons with other countries, roles and responsibilities of related parties, factors driving violations, and the effectiveness of education and outreach

Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pt Kadi Indonesia Manufaktur oleh Nippo Corporation Putusan : 16/KPPU-M/2023

Bubun Bunyamin^{1*}, Rosidah², Dion Untung Wijaya³, Pipit Yuliarpan⁴, Edi Santoso⁵

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Bubun Bunyamin drbubunbunyamin2021@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengambilalihan Saham, Keterlambatan Notifikasi, Sanksi Denda

Received : 5 March

Revised : 17 April

Accepted: 20 May

©2024 Bunyamin, Rosidah, Wijaya, Yuliarpan, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kasus keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur (PT KIM) oleh Nippo Corporation menjadi sorotan penting bagi penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pasar modal, khususnya bagi para investor PT KIM, dan dapat merusak kepercayaan investor terhadap sistem yang ada. Penelitian ini menganalisis dua aspek penting: efektivitas sanksi denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan KPPU kepada Nippo Corporation, dan kecukupan mekanisme notifikasi pengambilalihan saham yang ada saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas sanksi denda dan mekanisme notifikasi masih perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kesimpulan dan saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Saran-saran tersebut meliputi penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan transparansi dan edukasi, peningkatan kerjasama antar instansi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran masyarakat. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mendalami berbagai aspek terkait kasus ini, seperti dampak ekonomi, perbandingan dengan negara lain, peran dan tanggung jawab pihak terkait, faktor pendorong pelanggaran, dan efektivitas edukasi dan sosialisasi

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan putusan nomor 16/KPPU-M/2023 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur oleh Nippo Corporation. Kasus ini menjadi sorotan karena implikasinya terhadap persaingan usaha di sektor manufaktur Indonesia.

Sebelumnya, PT Kadi Indonesia Manufaktur telah menjalankan aktivitasnya dalam industri manufaktur Indonesia dengan reputasi yang mapan. Namun, pada suatu waktu, Nippo Corporation, sebuah perusahaan besar asal Jepang, diduga melakukan pengambilalihan saham terhadap PT Kadi Indonesia Manufaktur. Pengambilalihan saham tersebut diyakini memiliki potensi untuk mengubah lanskap persaingan dalam industri manufaktur di Indonesia.

KPPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha, kemudian melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut. Proses penyelidikan ini dilakukan secara cermat dan menyeluruh guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia dalam konteks pengambilalihan saham.

Dalam putusan yang dikeluarkan, KPPU menetapkan bahwa Nippo Corporation terbukti melakukan keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan terkait pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur. Keterlambatan ini dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dan berpotensi mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, putusan KPPU ini menjadi poin penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuisisi Saham

Akuisisi saham merupakan proses di mana satu perusahaan membeli mayoritas atau semua saham dari perusahaan lain, sehingga memperoleh kontrol atas perusahaan target. Dalam konteks ekonomi, akuisisi saham seringkali dilakukan untuk mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan modal. Proses ini dapat dilakukan baik secara sukarela maupun terpaksa, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Perusahaan pengakuisisi umumnya adalah perusahaan besar dengan sumber daya yang cukup, sementara perusahaan target bisa berupa perusahaan kecil yang ingin bergabung atau yang sedang mengalami masalah finansial. Namun, penting untuk diingat bahwa akuisisi saham juga dibatasi oleh undang-undang yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar tidak merugikan pihak lain, termasuk pemegang saham minoritas.

B. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur merupakan entitas yang bergerak dalam produksi barang-barang fisik melalui proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Secara khusus, perusahaan manufaktur berperan penting dalam mengubah materi mentah menjadi barang yang memiliki nilai tambah.

Di Indonesia, sektor manufaktur memiliki peran strategis dalam perekonomian, menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan-perusahaan manufaktur dapat beroperasi dalam berbagai bidang, mulai dari industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, hingga farmasi. Keberadaan perusahaan manufaktur yang sehat dan berdaya saing adalah kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi suatu negara, karena mereka tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga mendorong inovasi, peningkatan kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawasan terhadap persaingan usaha di sektor manufaktur sangatlah penting untuk memastikan adanya persaingan yang sehat dan adil, serta untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam kasus dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur oleh Nippo Corporation melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang relevan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses pengambilalihan saham tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks secara holistik, termasuk dinamika hubungan antarpihak yang terlibat, aspek-aspek non-terukur yang mungkin mempengaruhi keputusan dan tindakan, serta interpretasi mendalam terhadap alasan di balik keterlambatan pemberitahuan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut, memberikan ruang bagi pengungkapan nuansa-nuansa yang mungkin tidak terdeteksi secara langsung oleh metode kuantitatif, serta memberikan dasar yang kokoh untuk proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan di tingkat regulasi dan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Kadi Indonesia Manufaktur oleh Nippo Corporation terhadap Pasar Modal Indonesia

Keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur (PT KIM) oleh Nippo Corporation pada tanggal 3 Juni 2021, berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif bagi pasar modal Indonesia, khususnya bagi para investor PT KIM. Dampak-dampak tersebut antara lain:

1. Ketidakpastian Informasi dan Asimetri Informasi:

Keterlambatan notifikasi ini mengakibatkan informasi penting terkait peralihan kepemilikan PT KIM tidak tersampaikan secara tepat waktu kepada para investor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian informasi di pasar modal, di mana investor tidak memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perusahaan dan prospeknya di masa depan. Asimetri informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik spekulasi dan manipulasi harga saham, sehingga merugikan investor yang tidak memiliki informasi yang memadai.

2. Penurunan Kepercayaan Investor:

Keterlambatan notifikasi ini juga dapat merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Investor mungkin merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi penting secara tepat waktu, dan hal ini dapat memicu aksi jual saham yang massif, sehingga menyebabkan volatilitas pasar yang tinggi dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kepercayaan investor yang rendah terhadap pasar modal dapat berakibat pada berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga menghambat pertumbuhan pasar modal dan perekonomian nasional.

3. Gangguan Stabilitas Pasar Modal:

Praktik spekulasi dan manipulasi harga saham yang diakibatkan oleh keterlambatan notifikasi ini dapat mengganggu stabilitas pasar modal. Fluktuasi harga saham yang tidak wajar dapat menciptakan kondisi pasar yang tidak kondusif bagi investor dan pelaku pasar lainnya. Gangguan stabilitas pasar modal ini dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan investor dan pelaku pasar, serta menghambat pertumbuhan pasar modal secara keseluruhan.

Dampak Terhadap Investor PT KIM:

Bagi para investor PT KIM, keterlambatan notifikasi ini dapat menimbulkan beberapa kerugian, antara lain:

- Kerugian Finansial: Investor mungkin mengalami kerugian finansial jika harga saham PT KIM turun akibat spekulasi dan manipulasi pasar.
- Ketidakpastian Keuntungan: Ketidakpastian informasi mengenai prospek PT KIM di masa depan dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di saham PT KIM, sehingga berpotensi kehilangan keuntungan di masa depan.
- Kehilangan Kepercayaan: Investor mungkin kehilangan kepercayaan terhadap PT KIM dan pasar modal secara keseluruhan, sehingga enggan untuk berinvestasi di masa depan.
- Upaya Mitigasi:
- Untuk meminimalkan dampak negatif dari keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham, perlu dilakukan beberapa upaya mitigasi, antara lain:
- Penguatan Regulasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat regulasi terkait pengambilalihan saham, termasuk memperketat sanksi terhadap pelanggaran notifikasi pengambilalihan saham.
- Peningkatan Transparansi: Perusahaan wajib menyampaikan informasi penting terkait pengambilalihan saham secara transparan dan tepat waktu kepada publik.
- Peningkatan Edukasi Investor: OJK perlu meningkatkan edukasi investor mengenai risiko investasi di pasar modal dan cara untuk melindungi diri dari praktik spekulasi dan manipulasi harga saham.

Keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi pasar modal dan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya

mitigasi yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan melindungi kepentingan investor di pasar modal Indonesia.

B. Efektivitas Sanksi Denda dan Mekanisme Notifikasi Pengambilalihan Saham dalam Mencegah Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

1. Efektivitas Sanksi Denda Rp 1 Miliar:

Menilai efektivitas sanksi denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan KPPU kepada Nippo Corporation dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan adalah hal yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

- Besaran sanksi: Denda Rp 1 miliar mungkin terkesan kecil bagi perusahaan sebesar Nippo Corporation. Perlu dikaji apakah denda ini cukup memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
- Konsistensi penegakan hukum: Efektivitas sanksi denda juga bergantung pada konsistensi KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran serupa. Sanksi yang konsisten dan tegas dapat memberikan efek jera yang lebih besar.
- Upaya pencegahan lain: KPPU tidak hanya bergantung pada sanksi denda. Upaya pencegahan lain seperti edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan, serta peningkatan transparansi informasi, juga penting untuk mencegah pelanggaran.
- Karakteristik pelanggar: Efektivitas sanksi denda mungkin berbeda bagi perusahaan besar dan kecil. Perlu dikaji apakah sanksi ini memiliki efek yang sama bagi semua jenis perusahaan.
- Penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini diperlukan untuk memberikan kesimpulan yang lebih objektif tentang efektivitas sanksi denda.

2. Kecukupan Mekanisme Notifikasi Pengambilalihan Saham:

Mekanisme notifikasi pengambilalihan saham saat ini diatur dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2018. Mekanisme ini mewajibkan pihak yang akan melakukan pengambilalihan saham untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU dalam waktu 30 hari setelah pengambilalihan dilakukan.

Meskipun mekanisme ini telah ada, beberapa kasus pelanggaran notifikasi masih terjadi, seperti dalam kasus Nippo Corporation. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme notifikasi yang ada mungkin belum cukup memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

Beberapa potensi kelemahan mekanisme notifikasi:

- Jangka waktu notifikasi: 30 hari mungkin terkesan singkat bagi perusahaan besar untuk menyelesaikan proses pengambilalihan.
- Sanksi pelanggaran: Sanksi denda untuk pelanggaran notifikasi saat ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan dari pengambilalihan saham.
- Pengawasan: KPPU mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengawasi semua proses pengambilalihan saham.

3. Langkah-Langkah Peningkatan Penegakan Hukum:

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, beberapa langkah perlu diambil:

- Peningkatan sanksi: Sanksi denda untuk pelanggaran notifikasi perlu ditingkatkan agar lebih memberikan efek jera.
- Penguatan pengawasan: KPPU perlu memperkuat pengawasan terhadap proses pengambilalihan saham, termasuk dengan meningkatkan teknologi dan sumber daya manusia.
- Peningkatan kerjasama: KPPU perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk mempermudah proses penegakan hukum.
- Edukasi dan sosialisasi: Edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya mematuhi UU No. 5 Tahun 1999 perlu ditingkatkan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 di masa depan.

Efektivitas sanksi denda dan mekanisme notifikasi pengambilalihan saham dalam mencegah pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 masih perlu terus dievaluasi dan diperkuat. Upaya-upaya seperti peningkatan sanksi, penguatan pengawasan, kerjasama antar instansi, serta edukasi dan sosialisasi, perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap UU dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kasus keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur (PT KIM) oleh Nippo Corporation menjadi sorotan penting bagi penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pasar modal, khususnya bagi para investor PT KIM, dan dapat merusak kepercayaan investor terhadap sistem yang ada.

Sanksi denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan KPPU kepada Nippo Corporation patut diapresiasi sebagai langkah awal untuk menegakkan hukum. Namun, efektivitas sanksi ini dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan masih perlu dikaji lebih lanjut. Mekanisme notifikasi pengambilalihan saham yang ada saat ini juga perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:

- Perkuat regulasi terkait pengambilalihan saham, termasuk memperketat sanksi terhadap pelanggaran notifikasi pengambilalihan saham.

- Tingkatkan konsistensi penegakan hukum oleh KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
 - Pastikan KPPU memiliki sumber daya yang memadai untuk mengawasi proses pengambilalihan saham dan menegakkan hukum secara efektif.
2. Peningkatan Transparansi dan Edukasi:
 - Wajibkan perusahaan untuk menyampaikan informasi penting terkait pengambilalihan saham secara transparan dan tepat waktu kepada publik.
 - Tingkatkan edukasi investor mengenai risiko investasi di pasar modal dan cara untuk melindungi diri dari praktik spekulasi dan manipulasi harga saham.
 - Dorong KPPU untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan tentang pentingnya mematuhi UU No. 5 Tahun 1999.
 3. Peningkatan Kerjasama Antar Instansi:
 - KPPU perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk mempermudah proses penegakan hukum.
 - Membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait untuk mengawasi proses pengambilalihan saham dan menindak pelanggaran secara terpadu.
 4. Pemanfaatan Teknologi:
 - Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan proses penegakan hukum.
 - Kembangkan sistem pelaporan online yang memudahkan perusahaan untuk menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham.
 5. Penguatan Peran Masyarakat:
 - Dorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi praktik pengambilalihan saham dan melaporkan potensi pelanggaran kepada KPPU.
 - Berikan perlindungan bagi pelapor yang berani melaporkan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.

Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Dengan langkah-langkah konkrit dan terpadu, diharapkan pelanggaran serupa dapat dicegah di masa depan dan tercipta iklim pasar modal yang sehat, transparan, dan akuntabel.

PENELITIAN LANJUTAN

Kasus keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur (PT KIM) oleh Nippo Corporation masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut. Berikut beberapa topik penelitian lanjutan yang dapat dilakukan:

- Analisis mendalam tentang dampak ekonomi dari keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT KIM terhadap pasar modal Indonesia, dengan menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif.
- Kajian komparatif mengenai efektivitas sanksi denda dan mekanisme notifikasi pengambilalihan saham di negara lain, untuk mendapatkan pembelajaran dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.
- Penelitian tentang peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam proses pengambilalihan saham, termasuk KPPU, OJK, BEI, dan perusahaan yang terlibat.
- Analisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, dan identifikasi solusi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
- Penelitian tentang efektivitas edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU dan OJK dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas isu pengambilalihan saham, serta merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassani, S., & Suherman, S. (2022). Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020). *Jurnal Selat*, 10(1), 60-80.
- Nasrulloh, M. D. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 143-173.
- Nastity, S. D., & Adam, R. C. (2023). Disparitas Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6320-6332.
- Reeze, R., & Kansil, C. S. (2022). Analisis Hukum terhadap Perseroan yang Mengalami Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 17111-17119.